


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DIWILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **TARMUSI**
NPM : **B20031079**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan
Tindak Pidana Korupsi Diwilayah Hukum Pengadilan
Negeri Jambi**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. M. Muslih, SH, MH

Pembimbing Kedua

Dr. Ibrahim, SH, MH, LL.M.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Nama : **TARMUSI**
NPM : **B20031079**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. M. Muslih, SH, MH
Pembimbing Pertama

Dr. Ibrahim, SH, MH, LL.M.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan
Tindak Pidana Korupsi Diwilayah Hukum Pengadilan
Negeri Jambi**

Nama : **TARMUSI**
NPM : **B20031079**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hi. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.

Penguji Utama

Dr. M. Muslih, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, April 2023
Hormat Penulis,

TARMUSI
B 20031079

ABSTRAK

TARMUSI / B20031079 / 2023 / Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi / Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 1 / Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Pembimbing 2.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi bahkan sudah tergolong *Extra-Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. Untuk memahami dan menganalisis Proses peradilan pidana dalam kasus tersebut sudahkah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Pertanggungjawaban pidana pada kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis kepada terdakwa IPTU AF pidana kurungan penjara, oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa IPTU AF harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam perkara ini terdakwa IPTU AF telah dijatuhi vonis penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Tanggal 12 Desember 2018. Berdasarkan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut yang dihadapkan sebagai terdakwa IPTU AF sudah sesuai dalam penerapan hukumnya dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi penulis menilai dalam kasus ini tidak dilibatkannya kuasa anggaran yaitu seorang yang justru memiliki kewenangan di atas IPTU AF sendiri, padahal dalam proses keluarnya anggaran tentunya kuasa anggaran itu mengetahui secara detail dana yang diperoleh mulai dari KPU Pusat ke KPU Provinsi dan KPU Kota sehingga sampai ke Rek Polresta Jambi. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya Kepolisian lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menciptakan anggota Kepolisian yang sesuai dengan cita-cita baik dan bersih.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

TARMUSI / B20031079 / 2023 / *Criminal Liability Against Individual Members of the Indonesian National Police Who Commit Corruption Crimes in the Judicial Area of the Jambi District Court / Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., as 1st advisor and Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., as 2nd advisor.*

Corruption is nothing new in this country. Corruption has even been classified as an Extra-Ordinary Crime or extraordinary crime because it has damaged, not only state finances and the country's economic potential, but has also destroyed the pillars of socio-cultural, moral, political and national security legal order. The purpose of this study is to understand and analyze criminal responsibility towards unscrupulous members of the Indonesian National Police who commit acts of corruption in the jurisdiction of the Jambi City Resort Police. To understand and analyze the criminal justice process in this case, has it been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. The sampling technique was carried out by purposive sampling. Criminal liability in this case, the Jambi District Court panel of judges handed down a verdict on IPTU AF imprisonment, because there were no excuses that acted against the law and justification reasons that acted on the defendant's mistakes, the IPTU AF must be found guilty and the defendant must be sentenced to a sentence commensurate with his actions in this case IPTU AF has been sentenced to imprisonment for 5 (five) years and 6 (six) months in prison based on the Decision of 12 December 2018. Based on the verdict handed down by the panel of judges in this case, the IPTU AF is in accordance with the application of the law with the applicable laws and regulations. However, the authors consider that in this case the budget authority was not involved, namely a person who actually has authority over IPTU AF himself, even though in the process of issuing the budget, of course, the budget authority knows in detail the funds obtained, starting from the Central KPU to the Provincial KPU and the City KPU so that it reaches the Jambi Police Account. Suggestions put forward that the police should create more programs related to coaching members to minimize criminal acts of corruption within the Indonesian National Police and create police officers who are in accordance with good and clean ideals.

Keywords: Criminal Responsibility, Individual Members of the Indonesian National Police, Corruption Crimes

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Kerangka Teoritis	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	29
B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	33
C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	45
D. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana.....	50
E. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	53
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengertian Tindak Pidana	63
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	66
C. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	76


BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi	103
B. Proses Peradilan Pidana Dalam Kasus tersebut Sudahkah Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel I	Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya yang di tangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi Pada Tahun 2018-2019.....	104
Tabel II	Anggaran Dana Hibah Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Jambi Dan Wakil Walikota Jambi Yang Diterima Oleh Polresta Jambi Sebesar Rp. 3.863.159.000, Sesuai Dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB)	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

Ada 2 (dua) elemen dalam Negara Hukum, yakni pertama suatu hubungan antara set dan diatur tidak dengan suatu kekerasan, tetapi dengan sebuah norma-norma *Objektivitas*, yang juga mengikat pada partai yang berkuasa dan Yang kedua norma *Objektif* yang harus memenuhi suatu syarat tidak hanya secara formal, tetapi bisa dipertahankan untuk menangani suatu gagasan hukum. Menurut Prof. R. *Djokosutomo*, S.H., menyatakan bahwa Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

Indonesia Tahun 1945 yaitu yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat.² Negara ialah suatu subjek hukum, dalam arti *Rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai suatu subjek hukum, maka jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sekalipun itu adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Secara implisit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan harapan dan teladan bangsa, ia adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata.⁴

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu

² H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10

³ *Ibid*, hal. 11

⁴ Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2011, hal.26

tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang anggota kepolisian dituntut untuk bersih dari perbuatan Tercela.⁵

Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi Kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan Hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara.⁶

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang

⁵ *Ibid*, hal.27

⁶ H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2012, hal. 146

disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.⁷

Namun, walaupun peraturan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebenarnya mereka adalah pengayom bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana yang salah satu contohnya melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi bahkan sudah tergolong *Extra-Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam praktiknya korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ancaman sanksi pidana bagi pelakunya yang berbunyi :

⁷ Suhrawardi Lubis, *Etika Profesi*, Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 6-7

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)”.

Dengan bentuk penyertaan setiap orang ialah **Pleger** (orang yang melakukan), **Medepleger** (orang yang turut melakukan) dan **Doen Plagen** (orang yang ingin melakukan perbuatan pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).

Untuk memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (Tebang Pilih) maka tujuan untuk

memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tidak akan pernah tercapai.⁸ Sebagai manusia biasa seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan, pemecatan sampai dengan pemidanaan.

Selanjutnya Berdasarkan data dari Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi yang mencatat "Dalam kurun waktu 2 Tahun terakhir 2018 sampai tahun 2019 terdapat 12 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya yang di tangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi, kasus tersebut terjadi di berbagai institusi atau lembaga pemerintahan yang salah satunya juga terdapat di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri, seperti kasus tipikor oleh oknum Polisi di Lingkungan Polresta Jambi".

Adapun salah satu contoh pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan BP/63/V/2018/Reskrim yang ditangani oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi. Dapat diketahui bahwa perkara pidana yang dilakukan IPTU AF ialah tindak pidana Korupsi

⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 163

berupa penyalahgunaan penggunaan pemberian dana hibah kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018. Secara kronologis pada tahun 2018 Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi) mendapat Hibah Uang sebesar Rp.3.863.159.000,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari Pemerintah Kota Jambi untuk Kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018, kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 dana hibah sebesar Rp.3.863.159.000,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah Kota Jambi ke rekening giro atas nama RPL 012 Polresta Jambi dengan nomor rekening 002001004636300 dan dalam periode tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018 telah ditarik oleh saudara IPTU AF selaku Kasi Keuangan (bendahara pengeluaran) Polresta Jambi sebesar Rp.3.861.636.400,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan dana yang telah ditarik sebesar tersebut telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan pengamanan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018 sebesar Rp.1.327.976.000,00.- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.533.660.400,00.- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudara IPTU AF.

Dari hasil pemeriksaan tersangka IPTU AF dan saksi serta barang bukti disimpulkan bahwa untuk anggaran dari dana hibah yang digunakan oleh tersangka untuk kepentingan Pribadi tersangka (melakukan jual beli valuta asing/ trading) sebesar Rp.2.533.660.400,00.- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah). Kemudian Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian dana hibah dari Pemerintah Kota Jambi Kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 dan diperoleh hasil bahwa atas perbuatan saudara IPTU AF tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.533.660.400,00.- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah). Secara singkatnya saudara IPTU AF terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari contoh kasus tersebut, penulis menilai yang menjadi isu hukumnya adalah tidak dilibatkannya kuasa anggaran dalam kasus ini yaitu seorang yang

justru memiliki kewenangan di atas IPTU AF sendiri, padahal dalam proses keluarnya anggaran tentunya kuasa anggaran itu mengetahui secara detail dana yang di diperoleh mulai dari KPU Pusat ke KPU Provinsi dan KPU Kota sehingga sampai ke Rek Polresta Jambi sebesar Rp.3.863.159.000,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018. Untuk itu selain IPTU AF selaku Kasi Keuangan (bendahara pengeluaran) yang telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, kuasa anggaran juga semestinya diperiksa apabila turut terlibat sudah semestinya juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Korupsi dapat juga terjadi di institusi manapun mengingat korupsi sudah sangat terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat kejahatan luar biasa (*Extra-Ordinary Crime*) karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Begitu pun dalam **pertanggungjawaban pidananya** tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa bersifat represif atau tidak pandang bulu sekalipun itu merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan sasaran utama mencapai kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian

tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah proses peradilan pidana dalam kasus tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis Proses peradilan pidana dalam kasus tersebut sudahkah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota kepolisian negara republik indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri jambi.
- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggung

jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁹ Menurut KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.¹⁰ Menurut *Lamintang* ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).¹¹

2. Oknum

Oknum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perseorangan; orang seorang; orang yang dianggap kurang baik (berbuat kejahatan).¹² Oknum merupakan sebuah kata homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Oknum memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga oknum dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

⁹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.14

¹⁰ *Ibid*, hal.55

¹¹ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 2013, hal.114

¹² Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal.558

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara implisit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan harapan dan teladan bangsa, ia adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan.¹³

4. Tindak Pidana Korupsi

Dalam kamus istilah hukum Latin Indonesia bahwa korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan atau dapat juga diartikan sebagai bentuk penyogokan. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.¹⁴ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

¹³ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2012, hal.55

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 10

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut, Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau

penggelapan harta milik negara atau perusahaan.¹⁵ Menurut A. Hamzah bahwa pengertian korupsi secara harfiah yaitu “Sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula”. Lebih lanjut menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu “Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”. Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu “Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.¹⁶ Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

5. Kepolisian Resort

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota.¹⁷ Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

¹⁵ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 453

¹⁶ Leden Marpaung, “*Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan Dan Pencegahan*”, Djambatan, Jakarta, 2014, hal. 12-13

¹⁷ Subroto Brotodiredjo, *Op Cit*, hal. 73

6. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.¹⁸

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kesalahan** (*Schuld*) dan **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*) sebagai berikut:


1. Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena

¹⁸ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 19.50 WIB

perbuatannya.¹⁹ Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit berarti kealpaan. Sedangkan Kesalahan dalam arti bentuk, yaitu kesalahan disengaja (*dolus/opzet*), prinsip dari kesengajaan dalam memori *van Toeliching* adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*) kesalahan karena Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati dan kurang teliti).²⁰

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yaitu, sebagai berikut :²¹

- 
- a) Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
 - b) Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:
 - a. Keadaan psikis tertentu
 - b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

¹⁹ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal.54

²⁰ *Ibid*, hal.55

²¹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.78

- c) Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya, segi dalamnya yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:
- a. Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
 - b. Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.
- e) Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.

- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karna kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.²²

2. **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.²³

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan

²² *Ibid*, hal.82

²³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.51

tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.²⁴

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana

²⁴ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.92

menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.

Menurut *Lamintang* ada 2 (dua) jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).²⁵ Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

²⁵ Lamintang dan Samosir, *Op Cit*, hal.114

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.²⁶

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.²⁷ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan

²⁶ *Ibid*, hal.116

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

materi yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.²⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:²⁹

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum **Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.

²⁸ *Ibid*, hal. 15

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.69

2. Bahan Hukum **Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum **Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasat Reskrim Polresta Jambi.
- b. Penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi (1 Orang).
- c. Kasubsi Min Keu Sikeu Polresta Jambi.
- d. Kanit Paminial Seksi Propam Polresta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan

pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab **I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :


Bab **II** disajikan tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana, sistem pertanggungjawaban pidana.

Bab **III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana, unsur unsur dan jenis

jenis tindak pidana, tindak pidana korupsi, unsur tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana korupsi.

Bab **IV** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi antara lain yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Proses peradilan pidana dalam kasus tersebut sudahkah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bab **Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³⁰

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³¹ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

³⁰ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hal. 166.

³¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 65

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur- unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³²

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal 85

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan.

Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.³³

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.³⁴

³³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 11

³⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 119

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.³⁵

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:³⁶ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

³⁵ Muladi Dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana, Jakarta, 2011, hal. 63

³⁶ *Ibid*, hal. 65.

³⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Op Cit*, hal. 128.

B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³⁸

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

³⁸ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hal. 41-42.

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.³⁹

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁴⁰

³⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 83

⁴⁰ *Ibid*, hal.84

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau

bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan si pembuat

dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁴¹

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 171

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain :⁴²

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena

⁴² *Ibid*, hal. 177.

salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁴³

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) **Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana**

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

⁴³ *Ibid*, hal. 178

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :
Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat

menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”. Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁴⁴ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 61.

kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan. Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu

seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas- tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk

menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁴⁵

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan

⁴⁵ Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.224-225.

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang).⁴⁶

C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁷ Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁴⁸

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti

⁴⁶ *Ibid*, hal. 56-57

⁴⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

⁴⁸ *Ibid*, hal. 157

bentuk kesalahan (*Schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*Dolus, Opzet, Atau Intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁴⁹

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵⁰

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat

⁴⁹ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.95

⁵⁰ *Ibid*, hal. 96

adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁵¹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*Geestelijke Vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*Vanstanselijke Vergomens*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan

⁵¹ *Ibid*, hal. 97

karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*Gebrekkige Ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*Ziekelijke Storing*), tidak dipidana.”⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.⁵³

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hal. 98

⁵³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.55

⁵⁴ *Ibid*, hal.56

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, hal. 57

D. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang

sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.⁵⁶

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

⁵⁶ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.172

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵⁷

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

⁵⁷ *Ibid*, hal. 178

Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁵⁸

E. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁵⁹

⁵⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.93

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“⁶⁰, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.⁶⁰

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

⁶⁰ *Ibid*, hal. 50

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁶¹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai

⁶¹ Sudarto, *Op Cit*, hal.97

sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁶²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁶³ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne*

⁶² *Ibid*, hal.98

⁶³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁶⁴

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁶⁵

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hal.56

⁶⁵ *Ibid*, hal.57-58

⁶⁶ *Ibid*, hal.60

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.⁶⁷

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

⁶⁷ *Ibid*, hal.60-61

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁶⁸

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.⁶⁹

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pidanaan menjadi

⁶⁸ *Ibid*, hal.63

⁶⁹ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁷⁰

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.⁷¹

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.⁷²

⁷⁰ *Ibid*, hal.50

⁷¹ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.124

⁷² *Ibid*, hal.125

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial.⁷³ Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.


Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.⁷⁴ Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan

⁷³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.73

⁷⁴ *Ibid*, hal.74

penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.⁷⁵

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*Individual And Social Damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.⁷⁶ Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas ialah Pencegahan (umum dan khusus), Perlindungan Masyarakat, Memelihara Solidaritas Masyarakat dan Pengimbalan/Pengimbangan.



⁷⁵ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.54

⁷⁶ *Ibid*, hal.55

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁷⁷

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁷⁸

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 62

⁷⁸ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.20-21

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelken persoon strafbaar is*.⁷⁹

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.68

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, hal. 72-73

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaan oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Merugikan keuangan atau perekonomian negara. Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan

- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No.: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.: 20 Tahun 2001 merumuskan pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah).”.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tindak pidana korupsi pada tipe kedua ini terutama ditunjukkan kepada seorang pegawai negeri.
2. Pegawai negeri saja yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan, dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai

perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.⁸¹

Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

⁸¹ Moeljatno, *Op Cit*, hal.193-194.

5. Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁸²

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia

⁸² *Ibid*, hal. 206

telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁸³

Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai

⁸³ *Ibid*, hal. 210

istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁴

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

⁸⁴ Sudarto, *Op Cit*, hal. 22-23

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, hal. 25-26

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁸⁶

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁸⁷

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁸⁸

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012, hal.102

⁸⁷ *Ibid*, hal. 103

⁸⁸ *Ibid*, hal. 104

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.⁸⁹

C. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00.- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- bagi setiap orang yang secara

⁸⁹ *Ibid*, hal. 105

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00.- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00.- dan paling banyak Rp.600.000.000,00.- bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00.- dan paling banyak Rp.600.000.000,00.- bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e. jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah $\frac{1}{3}$.

Pengertian atau asal korupsi menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa eropa seperti inggris, yaitu *corruption*, *corrupt* dan perancis yaitu *corruption* sedangkan belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau dipatut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa belanda dan menjadi bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.⁹⁰ Menurut Poerwadarminta dalam buku Ermansjah Djaja, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁹¹

Pengertian Korupsi menurut Suyatno, Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

⁹⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 23

⁹¹ *Ibid*, hal. 25

4. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.⁹²

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.⁹³

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

⁹² *Ibid*, hal. 21-22

⁹³ *Ibid*, hal. 26

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta)

dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
 - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Dengan Pasal 14.

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.⁹⁴

⁹⁴ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal. 59

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.⁹⁵

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat

⁹⁵ *Ibid*, hal. 61

- pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
 5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
 6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
 7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
 8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
 9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

- atau memperngaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁹⁶

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan

⁹⁶ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 62

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan Ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁹⁷

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁹⁸

Pompe, memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-

⁹⁷ Moeljatno, *Op Cit*, hal.20-21

⁹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.68

rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁹⁹

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 70

f. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

g. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.¹⁰⁰

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 206

itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “*locus delicti*” itu adalah Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya, Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja, Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul dan Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.¹⁰¹

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰²

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 210

¹⁰² Sudarto, *Op Cit*, hal. 22-23

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁰³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan

¹⁰³ *Ibid*, hal. 25-26

sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).¹⁰⁴

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.¹⁰⁵

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP. Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang

¹⁰⁴ Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 103

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 104

menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.¹⁰⁶

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban

¹⁰⁶ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal. 61

(Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud

dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001), Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001). Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.



BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Sebagai manusia biasa seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan, pemecatan sampai dengan pemidanaan. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya bahkan ada juga sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana salah satunya ialah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Berdasarkan data dari Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi yang mencatat : "Dalam kurun waktu 2 Tahun terakhir 2018 sampai tahun 2019 terdapat 12 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya yang di tangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi, kasus tersebut terjadi di berbagai institusi atau lembaga pemerintahan yang salah satunya

juga terdapat di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri, seperti kasus tipikor oleh oknum Polisi di Lingkungan Polresta Jambi”.

Dari jumlah 12 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya yang di tangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya yang di tangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi Pada Tahun 2018-2019

No.	Tahun	Kasus Tipikor
1.	2018	7
2.	2019	5
Jumlah		12

Sumber Data: *Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi Tahun 2018-2019*

Menurut Kanit Paminal Seksi Propam Polresta Jambi Menjelaskan “Memang dari jumlah 14 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya yang di tangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi salah satu kasus tipikor itu adalah oknum Polisi atas nama IPTU AF di Lingkungan Polresta Jambi yang sebagai mana publik bisa mengatui kasus tersebut selama proses hukumnya transparan dan tidak pandang bulu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-12/V/Huk.12/2019/Sipropam serta berkas Perkara Reskrim Nomor: BP/63/V/2018/Reskrim dan perkara tersebut telah memasuki tahapan peradilan pidana IPTU AF yang sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya”.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara Kanit Paminal Seksi Propam Polresta Jambi. Pada Senin, 23 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Adapun salah satu contoh pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan BP/63/V/2018/Reskrim yang ditangani oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi ialah perkara pidana yang dilakukan IPTU AF dalam tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan pemberian dana hibah kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018. Secara kronologis dapat diketahui pada tahun 2018 Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi) mendapat Hibah Uang sebesar Rp.3.863.159.000,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari Pemerintah Kota Jambi untuk Kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018, kemudian pada tanggal 09 Februari 2018 dana hibah sebesar Rp.3.863.159.000,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah Kota Jambi ke rekening giro atas nama RPL 012 Polresta Jambi dengan nomor rekening 002001004636300 dan dalam periode tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018 telah ditarik oleh saudara IPTU AF selaku Kasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran) Polresta Jambi sebesar Rp.3.861.636.400,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Dana yang telah ditarik sebesar tersebut telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan pengamanan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018

sebesar Rp.1.327.976.000,00.- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.533.660.400,00.- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudara IPTU AF.

Dari hasil pemeriksaan tersangka IPTU AF dan saksi serta barang bukti disimpulkan bahwa untuk anggaran dari dana hibah yang digunakan oleh Tersangka untuk kepentingan Pribadi tersangka (melakukan jual beli valuta asing/ trading) sebesar Rp.2.533.660.400,00.- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah). Kemudian Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian dana hibah dari pemerintah Kota Jambi Kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 dan diperoleh hasil bahwa atas perbuatan saudara IPTU AF tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.533.660.400,00.- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

Menurut Kasubsi Min Keu Sikeu Polresta Jambi Menjelaskan: "Anggaran dana hibah yang disalah gunakan untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi yang diterima oleh Polresta Jambi yaitu sebesar Rp.3.863.159.000 (tiga miliar

delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)¹⁰⁸. Selanjutnya adapun dari jumlah Anggaran dana hibah seperti yang telah di katakan Kasubsi Min Keu Sikeu Polresta Jambi, agar lebih mudah di pahami penulis akan menguraikan melalui table berikut :

Tabel II
Anggaran Dana Hibah Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan
Walikota Jambi Dan Wakil Walikota Jambi Yang Diterima Oleh
Polresta Jambi Sebesar Rp. 3.863.159.000, Sesuai Dengan
Rencana Anggaran Belanja (RAB)

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KET
1	Lat Pra Ops OMP Tahun 2018	Rp. 216.851.000,-	
2	Gelar Pasukan Pam Pilwako	Rp. 22.471.000,-	
3	Pendaftaran Pasangan Calon	Rp. 70.890.000,-	
4	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	Rp. 70.890.000,-	
5	Penetapan Pasangan Calon	Rp. 23.630.000,-	
6	Pengundian dan Pengumuman Pasangan Calon	Rp. 23.630.000,-	
7	Masa Kampanye	Rp. 1.223.339.000,-	
8	Masa Tenang	Rp. 140.946.000,-	
9	Masa Pungut Suara	Rp. 94.103.000,-	
10	Masa Hitung Suara	Rp. 422.838.000,-	
11	Masa Penetapan Paslon Terpilih	Rp. 94.103.000,-	
12	Masa Pelantikan	Rp. 94.103.000,-	
13	BKO Polda dan Polres	Rp. 313.200.000,-	
14	Konsolidasi Personil Pam Pilwako	Rp. 9.770.000,-	
15	Giat Intelejen	Rp. 51.780.000,-	
16	Dukungan Lidik Sidik TP Pilkada	Rp. 57.540.000,-	
17	Dukungan BBM	Rp. 100.000.000,-	
18	Dukungan Kontijensi	Rp. 150.000.000,-	
19	Dukops Giat Pilwako	Rp. 683.075.000,-	
	Jumlah	Rp. 3.863.159.000,-	

Sumber Data: Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi.

Dari Tabel I tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 19 rencana kegiatan yang akan di lakukan oleh Polresta Jambi seperti Lat Pra Ops OMP Tahun 2018, Gelar Pasukan Pam Pilwako, Pendaftaran Pasangan Calon,

¹⁰⁸ Wawancara Kasubsi Min Keu Sikeu Polresta Jambi. Pada Senin, 23 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Pengundian dan Pengumuman Pasangan Calon, Masa Kampanye, Masa Tenang, Masa Pungut Suara, Masa Hitung Suara, Masa Penetapan Paslon Terpilih, Masa Pelantikan, BKO Polda dan Polres, Konsolidasi Personil Pam Pilwako, Giat Intelejen, Dukungan Lidik Sidik TP Pilkada, Dukungan BBM, Dukungan Kontijensi dan Dukops Giat Pilwako.

Namun anggaran sebesar Rp.2.533.660.400,00.- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) yang di terima Polresta Jambi melalui saudara IPTU AF telah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Polresta Jambi tidak berjalan dengan baik. Anggaran tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh saudara IPTU AF mencairkan anggaran tenggang waktu untuk tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan 07 Mei 2018 sedangkan seluruh tahapan pemilihan Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi selesai pada bulan Oktober 2018, serta dalam perkara ini tidak dilibatkannya kuasa anggaran yang mengetahui secara rinci semua anggaran yang telah ditarik oleh saudara IPTU AF sedangkan dalam dakwaan JPU adanya Pasal 55 KUHP, namun pada prakteknya kuasa anggaran didalam perkara ini hanya dijadikan saksi oleh penyidik.

Secara singkatnya saudara IPTU AF terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dalam kasus yang di tangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi dalam penegakan hukumnya berdasarkan berkas Perkara Reskrim Nomor: BP/63/V/2018/Reskrim pada perkara tersebut telah memasuki tahapan peradilan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb terdakwa IPTU AF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan primer JPU ialah Pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan bentuk penyertaan tersebut adalah **Pleger** (orang yang melakukan), **Medepleger** (orang yang turut melakukan) dan **Doen Plagen** (orang yang ingin melakukan perbuatan pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi dan jabatan saksi adalah selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi atau selaku Kepala Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi dan saksi menjabat selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi sejak Januari tahun 2014 sampai sekarang.
 - b. Bahwa tugas saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi atau selaku Kepala Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi, yaitu :
 - 1) Melakukan perumusan dan menyusun regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jambi.
 - 2) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 3) Memberikan dukungan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 4) Meyusun pedoman, penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 5) Merumuskan dan menyusun pendapatan serta kordinator pendapatan daerah.
 - 6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - c. Bahwa pada tahun 2018 Kepolisian Resor Kota Jambi ada menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Jambi untuk kegiatan pengamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi.
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan dana hibah untuk kegiatan pengamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi adalah

dana hibah yang merupakan pemberian Pemerintah Kota Jambi kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untuk kegiatan pengamanan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang mana kegunaan dana hibah tersebut untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018.

Pada kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis kepada terdakwa IPTU AF pidana kurungan penjara, oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang menindakkan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang menindakkan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa IPTU AF harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam perkara ini terdakwa IPTU AF telah dijatuhi vonis penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Tanggal 12 Desember 2018.

Menurut analisa penulis pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁰⁹

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *Geen Staf Zonder Schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum

¹⁰⁹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.52

pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.¹¹⁰

Dengan demikian, terjadinya asas pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana korupsi dilakukan oleh IPTU AF, asas legalitasnya IPTU AF merupakan seorang anggota Kepolisian yang justru perbuatannya bertentangan dengan kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid*, *Criminal Responsibility*, *Criminal Liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid*, hal.53

¹¹¹ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.77

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan. Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*).¹¹²

B. Proses Peradilan Pidana Dalam Kasus Tersebut Sudahkah Dilakukan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Akhir dari suatu proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan tidak hanya

¹¹² Lamintang dan Samosir, *Op Cit*, hal.124

mengandung penjatuhan vonis yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan, Berdasarkan teorinya *Aristoteles* bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Seperti diketahui ancaman pidana menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. kemudian dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Tanggal 12 Desember 2018.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat berdasarkan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut yang dihadapkan sebagai terdakwa IPTU AF sudah sesuai dalam penerapan hukumnya dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi penulis menilai dalam

kasus ini tidak **dilibatkannya kuasa anggaran** yaitu seorang yang justru memiliki kewenangan di atas IPTU AF sendiri, padahal dalam proses keluarnya anggaran tentunya kuasa anggaran itu mengetahui secara detail dana yang di diperoleh mulai dari KPU Pusat ke KPU Provinsi dan KPU Kota sehingga sampai ke Rek Polresta Jambi sebesar Rp.3.863.159.000,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Kegiatan Pengamanan Penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018. Untuk itu selain IPTU AF selaku Kasi Keuangan (bendahara pengeluaran) yang telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, kuasa anggaran juga semestinya diperiksa apabila turut terlibat sudah semestinya juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 55 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Memang benar bahwa hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pembedanaan. Pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang berkeadilan.

Kemudian mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga

keadilan tersebut harus mencakup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*Straafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*Legal Justice*), sosiologis (*Social Justice*) dan moral (*Moral Justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidananya.

Pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri secara filosofi yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, secara sosiologis dimasa yang akan datang dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan secara Yuridis berapapun Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum Sanksi Pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan berupa Sanksi Pidana sehingga Putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat *Subyektif* dan *Individualistis*. Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.¹¹³

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan

¹¹³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 83

pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹¹⁴

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.

Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. *Aristoteles* membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 84

Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulan ialah sebagai berikut berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb yang dilakukan IPTU AF dalam tindak pidana Korupsi berupa penyalahgunaan pemberian dana hibah kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018. Pada kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis kepada terdakwa IPTU AF pidana kurungan penjara, oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pbenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa IPTU AF harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam perkara ini terdakwa IPTU AF telah dijatuhi vonis penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Tanggal 12 Desember 2018.
2. Berdasarkan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut yang dihadapkan sebagai terdakwa IPTU AF sudah sesuai dalam penerapan hukumnya dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akan

tetapi penulis menilai dalam kasus ini tidak dilibatkannya kuasa anggaran yaitu seorang yang justru memiliki kewenangan di atas IPTU AF sendiri, padahal dalam proses keluarnya anggaran tentunya kuasa anggaran itu mengetahui secara detail dana yang di diperoleh mulai dari KPU Pusat ke KPU Provinsi dan KPU Kota sehingga sampai ke Rek Polresta Jambi sebesar Rp.3.863.159.000,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Kegiatan Pengamanan Penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

B. Saran

1. Seharusnya dilibatkannya kuasa anggaran dalam kasus ini yaitu seorang yang justru memiliki kewenangan di atas IPTU AF sendiri, padahal dalam proses keluarnya anggaran tentunya kuasa anggaran itu mengetahui secara detail dana yang di diperoleh mulai dari KPU Pusat ke KPU Provinsi dan KPU Kota sehingga sampai ke Rek Polresta Jambi sebesar Rp.3.863.159.000,00.- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk Kegiatan Pengamanan Penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.
2. Hendaknya Kepolisian lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menciptakan anggota Kepolisian yang sesuai dengan cita-cita baik dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2014
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 2013
- Leden Marpaung, *“Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan Dan Pencegahan”*, Djambatan, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana , Jakarta. 2011
- Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagas*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2012.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012
- Suhrawardi Lubis, *Etika Profesi*, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Jurnal

- Hidayat. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Edutech Vol. 3 No.2 September 2017
- Nurbaiti Syarif, Aos Kusni Pala. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum, 01 (01), 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

D. Website

<http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 19.50 WIB

